

## Pemerintah Kabupaten Tabalong Bangun Rumah Sakit Pratama di Kelua



*kalsel.prokal.co*

Pembangunan rumah sakit pratama dengan status tipe D di Kelua akhirnya dimulai. Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani meletakkan batu pertama disaksikan para tokoh masyarakat, Dandaim 1008 Tanjung Letkol Arm Edy Susanto dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabalong, Selasa (3/12).

Awal pengerjaannya membangun fisik gedung administrasi terlebih dahulu dengan nilai pengerjaan Rp5 miliar. Pembiayaan masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang. Bangunan berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektare. Lahan seluas itu dibeli dari 29 pemilik tanah yang berlokasi di Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tabalong, H Taufiqurrahman Hamdie mengatakan pembangunan rumah sakit pratama untuk memiliki fasilitas rawat inap dengan jumlah 40 bed. Tahap selanjutnya akan membangun ruang rawat inap dan perlengkapan lainnya, termasuk kamar mayat.

"Diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk bisa terbangun seluruh bangunan sampai bisa digunakan," jelasnya.

Lokasi yang diposisikan berada di jalan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) itu disesuaikan agar seluruh warga kecamatan dapat menjangkau. Ia menilai banyak warga di Kelua masih memilih berobat ke kabupaten tetangga, sehingga keberadaan rumah sakit pratama sangat dibutuhkan.

### **Sumber Berita:**

banjarmasin.tribunnews.com, *Pemkab Tabalong Bangun Rumah Sakit Pratama di Kelua, Ini Tujuannya* (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/03/pemkab-tabalong-bangun-rumah-sakit-pratama-di-kelua-ini-tujuannya>), Selasa, 3 Desember 2019.

kalsel.prokal.co, *Bupati Mulai Pengerjaan Rumah Sakit Rp5 Miliar di Kelua* (<https://kalsel.prokal.co/read/news/28667-bupati-mulai-pengerjaan-rumah-sakit-rp5-miliar-di-kelua.html>), Rabu, 4 Desember 2019.

### **Catatan Berita:**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

1. *Anggaran Pendapatan*, terdiri atas;
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
  - b. Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
2. *Anggaran Belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### 1. Retribusi (*User Charges*)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyediaan layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (*Marginal Cost*) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

- a. Retribusi Perizinan Tertentu (*Service Fees*)  
seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.
- b. Retribusi Jasa Umum (*Public Prices*)  
adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

c. *Retribusi Jasa Usaha (Specific Benefit Charges)*

secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak Bumi dan Bangunan.

2. *Pajak Bumi Dan Bangunan (Property Taxes)*

Pajak Properti (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak properti. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

3. *Pajak Cukai (Excise Taxes)*

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

4. *Pajak Penghasilan (Personal Income Taxes)*

Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

(sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah), diakses tanggal 6 Desember 2019)

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD.

Pada kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk

menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.

(sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>, diakses tanggal 6 Desember 2019)